



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Shelfi, tempat lahir Tanjung Karang, tanggal 31 Agustus 1982, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, dulunya bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Pekon Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Johor II Gg Tembus Pringombo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Chandra Wijaya, tempat lahir di Tanjung Karang, tanggal 19 Juni 1978, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot, telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 11 bulan September tahun 2003 yang bernama UP.P.Putra Warsono.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Budha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871/CPK/2305200700544 tertanggal 23 bulan Mei tahun 2007, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di Jl. Ahmad Yani Lingkungan I RT :002 RW :001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

4. Bahwa kurang lebih pada bulan September Tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Jl. Ahmad Yani Lingkungan I RT : 002 RW : 001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga anantara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, sehingga dikaruniai keturunan (anak) 4 orang yang terdiri dari laki-laki orang dan perempuan 2 orang yaitu ;

- Matthew Wijaya (lk) Pringsewu 17 Februari 2004
- Eduardo Wijaya (lk) Pringsewu 29 Januari 2006
- Felicia Wijaya (pr) Pringsewu 20 Februari 2010
- Clearice Wijaya (pr) Pringsewu 27 Desember 2010

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa TERGUGAT sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa TERGUGAT sering kali tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhinya dengan membuka usaha Air Mineral AMDK;
- Bahwa TERGUGAT menikah lagi dengan wanita lain tanpa pengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Januari Tahun 2022, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (**Shelfi**) dengan TERGUGAT (**Chandra Wijaya**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **1871/CPK/2305200700544 tertanggal 23 bulan Mei tahun 2007**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, namun senyatanya Tergugat juga tidak hadir atau mengirimkan kuasanya untuk menghadap di persidangan itu, sedangkan tidak ternyata bahwa alasan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan dan melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1810016008820005 atas nama Shelfi yang dikeluarkan di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 01 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1810011906780005 atas nama Chandra Wijaya yang dikeluarkan di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 01 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 1810010403100019 atas nama kepala keluarga Chandra Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, dikeluarkan tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi kutipan akta perkawinan untuk suami Nomor 1871CPK2305200700544 antara Chandra Wijaya dan Shelfi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tertanggal 23 Mei 2007, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi dari Asli surat konfirmasi keabsahan kutipan akta perkawinan Nomor 474/651/III.11/2022 tertanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1.619.CLI.TGM.2007 atas nama Eduardo Wijaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu tertanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.621.CLI.TGM.2007 atas nama Matthew Wijaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus tertanggal 22 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1810-LT-0403201001662 atas nama Felicia Wijaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu tertanggal 5 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1810-LT-290112011-0118 atas nama Clearice Wijaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu tertanggal 29 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pernyataan Berpisah (Ceraai) yang ditandatangani oleh Pihak I Chandra Wijaya dan Pihak II Shelfi beserta saksi-saksi tertanggal 4 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut dapat dianggap mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, kecuali terhadap bukti Surat P-2 dan P-4 merupakan fotokopi dan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka persidangan oleh Penggugat, sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan, dan apabila ternyata bukti surat-surat tersebut nantinya didukung dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian maka bukti surat-surat tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pula sebagai sebagai alat bukti yang sah, hal tersebut sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan: *"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti*

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunarti, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat, dalam perkara ini meskipun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat selaku orang yang memberi upah atau gaji kepada Saksi, namun Saksi menyatakan tetap ingin menjadi Saksi memberikan keterangan yang jujur dan objektif dan menyatakan tidak ingin mengundurkan diri untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat di rumahnya sehari-harinya dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, Saksi tidak mengingap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat sudah sejak 5 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2017, dimana saat Saksi mulai bekerja Penggugat sudah berkeluarga dengan Tergugat dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Mathew, Eduardo, Felicia dan Clearice;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pernah saat Saksi datang melihat Penggugat menangis, Saksi pun bertanya kepada Penggugat kenapa menangis lalu Penggugat menjawab karena habis bertengkar atau ribut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat jualan air minum di rumah, sedangkan Tergugat buka toko di tempat lain;
- Bahwa pada tahun 2021 yaitu sekira 1 tahun yang lalu pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut di toko air minum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik tapi Penggugat pernah melihat mata Penggugat biru;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Februari tahun 2022 bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Pasar Balak Pringsewu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Pringombo (rumah kontrakan), Saksi dikabari oleh Penggugat lalu bekerja di rumah kontrakan Penggugat tersebut;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa mereka tidak pernah diberikan uang jajan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat seorang perempuan datang untuk antar kue dan saat itu Saksi tidak tahu jika perempuan tersebut mempunyai hubungan dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar seluruhnya dan tidak menanggapi;

2. Saksi Hersanti, hadir di muka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman gereja sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat, hanya melihat Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi sejak 3 tahun yang lalu tentang persoalan atau permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo Pringsewu, Penggugat merupakan agen Tripanca, sedangkan Tergugat usaha sembako dan punya usaha ekspedisi, namun usaha ekspedisi tersebut bangkrut lalu pindah ke sebelah Bank Danamon, kemudian pindah lagi ke Pasar Balok;
- Bahwa seringkali terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena kesulitan masalah financial, tidak ada kerjasama antara keduanya dimana masalah diurus masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah melihat mata Penggugat biru saat Saksi datang kerumahnya di Pasar Balok;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cerita dipukul dan ditonjok oleh Tergugat bahkan perbuatan tersebut dilakukan didepan anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah tersebut dengan diberi waktu 3 hari, dan sebelum itu Penggugat menelpon Saksi dan mengatakan takut karena Tergugat mengancam Penggugat untuk pergi atau jika tidak Tergugat bisa nekat;
- Bahwa saat ada kekerasan dalam rumah tangga sempat di mediasi oleh Babinsa karena Penggugat sempat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada ketua RT setempat dan akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi;
- Bahwa Saksi membantu Penggugat mencari kontrakan untuk tempat tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah;
- Bahwa setelah Penggugat pindah kontrakan, ada teman yang cerita katanya Tergugat datang ke kontrakan bersama dengan perempuan lain, berdasarkan info Tergugat telah nikah secara siri dengan perempuan itu sebelum Penggugat keluar dari rumah tersebut, saat Penggugat datang untuk mengambil barang sudah ada perempuan tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat anak-anak datang ke toko Tergugat, disana ada perempuan tersebut, adapun perempuan tersebut merupakan teman Penggugat juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar seluruhnya, dan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan menurut hukum terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Rbg, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak hadir maka acara pemeriksaan perkara ini dimulai tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dan diperiksa diluar/tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg guna menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan telah diberi tanda P-1 sampai P-10 dan telah mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Budha pada tanggal 11 September 2003 yang kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan serta telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah dapat membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, sehingga diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Metthwe Wijaya lahir di Pringsewu pada tanggal 17 Februari 2004, Eduardo Wijaya lahir di Pringsewu pada tanggal 29 Januari 2006, Felicia Wijaya lahir di Pringsewu pada tanggal 20 Februari 2010 dan Clearice Wijaya lahir di Pringsewu pada tanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab per atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat*

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa alasan gugatan cerai diajukan Penggugat terhadap Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi keributan atau pertengkaran, bahkan Tergugat sampai pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dihadapan anak-anaknya, sehingga Penggugat pun melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan memediasi atau mempertemukan Penggugat dan Tergugat, dimana saat pertemuan itu dihadiri pula oleh Babinsa yang menyaksikan mediasi tersebut, adapun hasil dari pertemuan itu Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya diketahui bahwa Penggugat

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka usaha yaitu sebagai agen air minum Tripanca, sedangkan Tergugat membuka usaha jualan sembako dan ekspedisi, namun usaha ekspedisi tersebut bangkrut dan telah beberapa kali pindah tempat, dan terakhir pindah tempat disebelah kantor Bank Danamon, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerjasama satu sama lain, dimana kedua-duanya hanya mengurus urusan masing-masing, perkecokan antara keduanya terjadi disebabkan karena kesulitan masalah financial atau ekonomi, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang menyebabkan hubungan antara keduanya tidak lagi harmonis dan rukun selama menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dikarenakan Penggugat telah diusir oleh Tergugat untuk meninggalkan rumah kontrakan yang mereka tinggali, saat itu Tergugat memberikan waktu selama 3 hari kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah kontrakan tersebut, sehingga Pengugat pun akhirnya menghubungi temannya yaitu Saksi Hersanti lalu menceritakan keadaan yang dialaminya, dimana saat itu Penggugat mengatakan takut karena jika tidak pergi maka Tergugat akan nekat melakukan sesuatu hal yang buruk kepada Penggugat, setelah itu Saksi Hersanti pun membantu Penggugat untuk mencari kontrakan, akhirnya Penggugatpun pergi meninggalkan rumah kontrakan yang ditinggalinya dahulu bersama dengan Tergugat lalu pindah ke tempat kontrakan yang baru bersama dengan seluruh anak-anaknya. Kemudian diketahui bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, ternyata Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan seseorang perempuan yang masih merupakan teman Penggugat, hal tersebut diketahui dari cerita teman Saksi Hersanti yang pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kontrakan tersebut bersama dengan seorang perempuan, dan juga saat Penggugat hendak mengambil barang-barangnya yang ada di rumah kontrakan tersebut Penggugat melihat ada perempuan lain yang tinggal di rumah kontrakan tersebut, begitu juga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pernah datang ke toko Tergugat lalu melihat ada seorang perempuan ditoko tersebut, adapun Saksi Sunarti juga pernah melihat sosok perempuan tersebut yang saat itu datang mengantarkan kue, namun Saksi Sunarti tidak mengetahui jika perempuan tersebut mempunyai hubungan atau tidak dengan Tergugat. Berdasarkan uraian keterangan tersebut diatas maka dapat diketahui secara pokok yaitu bahwa telah terjadi perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga keduanya tidak lagi terjalin dengan rukun

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, adapun penyebab percekocan atau pertengkara tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat yang telah punya wanita idaman lain, sehingga dari alasan-alasan tersebut telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan telah dinyatakan pula dalam kaidah hukum yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocan secara terus-menerus"*, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal tersebut dapat dilihat dari bukti surat P-10 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah secara sepakat menyatakan untuk berpisah, yang artinya perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak ada lagi keinginan dari keduanya untuk bersatu kembali, yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, dan alasan perceraian antara Pengugat dan Tergugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, oleh karena petitum ini meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah keseluruhan petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat pada pokoknya meminta supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan hal tersebut, maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ditentukan pada ayat (2) pasal tersebut bahwa berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pelaporan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi kewajiban para pihak, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili yang mana berdasarkan bukti surat P-3 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Pringombo Kabupaten Pringsewu, sehingga pelaporan tersebut harus dilakukan oleh Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di mana perceraian tersebut terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, kemudian pada ayat (2) ditentukan juga bahwa dalam hal perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Bandar Lampung, sedangkan perceraian tersebut terjadi di daerah hukum yang berbeda dengan tempat dimana perceraian tersebut dilangsungkan yaitu di Kabupaten Pringsewu, sehingga satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian tersebut terjadi oleh Panitera Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dan juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini, oleh karena itu maka terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum ketiga dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum kesatu yang memohon untuk mengabulkan gugatan secara keseluruhan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum Agama Budha di Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 September 2003 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871/CPK/2305200700544 yang dikeluarkan di Kota

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung pada tanggal 23 Mei tahun 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dan juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 05 September 2022, oleh kami Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Epita Indarwati, A.Md., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Epita Indarwati, A.Md., S.H.

-

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp510.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp610.000,00;</u>
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		